



MATERI MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Agung Podomoro Land Tbk. (“**Perseroan**”) pada Rabu, 23 Juni 2021 (“**RUPS Luar Biasa**”), Perseroan menyampaikan materi untuk mata acara RUPS Luar Biasa, sebagai berikut:

Mata Acara 1

Peretujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan, termasuk dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Mata Acara ini utamanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 57 *juncto* Pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) bahwa Perusahaan Terbuka wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan POJK 15/2020 dan dilakukan paling lambat 18 bulan setelah POJK 15/2020 mulai berlaku.

Selain itu, Perseroan bermaksud mengeluarkan dari Anggaran Dasar, pasal-pasal yang berkaitan dengan hal-hal teknis dan detil terkait operasional Perseroan, yaitu tentang Rapat Direksi (Pasal 14 ayat 1 sampai dengan 15) dan tentang Rapat Dewan Komisaris (Pasal 17 ayat 1 sampai dengan 15). Perseroan mempertimbangkan pasal-pasal tentang Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris cukup diatur di dalam Manual Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) saja.

Karena itu, pada Mata Acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS Luar Biasa untuk: menyetujui Perseroan melakukan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasarnya, serta memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk menyusun penyesuaian, perubahan atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan, termasuk melakukan pernyataan kembali terhadap Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Notaris.

Mata Acara 2

Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 27 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, bahwa Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.

Pada 30 April 2021, Perseroan telah menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Wibowo Ngaserin dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Luar Biasa untuk memutuskan menerima permohonan pengunduran diri dari Bapak Wibowo Ngaserin selaku Komisaris Perseroan, dan menyetujui untuk mengangkat Bapak Indaryono untuk menggantikan posisi Komisaris Perseroan yang ditinggalkan oleh Bapak Wibowo Ngaserin untuk jangka



waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat. Selanjutnya memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam suatu Akta Notaris.

Profil/daftar riwayat hidup Bapak Indaryono, calon Komisaris Perseroan yang akan diusulkan untuk diangkat oleh RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

INDARYONO

Warga negara Indonesia, lahir di Kudus, 27 Juni 1966. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 1992, dan gelar M.Si. (Magister Akuntansi) dengan konsentrasi Perpajakan dari Program Magister Akuntansi Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 2007. Selain itu, beliau memiliki Sertifikat Register Negara untuk Akuntan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia yang diperolehnya pada tahun 1992 serta mendapat ijin sebagai Akuntan Berpraktik dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan pada tahun 2021; Sertifikat Brevet Pajak Tingkat A yang diperolehnya pada tahun 2010; dan Sertifikat Brevet Pajak Tingkat B yang diperolehnya pada tahun 2013.

Saat ini beliau juga menjadi Dosen di Trisakti School of Management (STIE Trisakti) dan di STIMIK Rosma Karawang (sejak 2009), serta sebagai Pimpinan Focus Konsultan Pajak (sejak 2008) dan Pimpinan Kantor Jasa Akuntan PT Hunu Osias Padmada Eara di Karawang (sejak 2017).

Sebelumnya, Indaryono adalah anggota Komite Audit Perseroan untuk 2 periode masa jabatan, yaitu tahun 2010-2015, dan 2015-2020. Beliau pernah bekerja sebagai staf di Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard (Kantor Budi Darmodjo), Semarang (1989-1993) merangkap menjadi Dosen Akuntansi di Lembaga Pendidikan Manajemen Setyadharma, Semarang (1990-1993); menjadi Auditor Internal di PT Djarum Kudus (1993-1997); dan di Group Djarum menjadi: *Finance Controller* PT Supravis Rama Optik Manufacturing (1997-2008), Direktur PT Polyvisi Rama Optik (2000-2008), dan *Finance Controller* PT Inovisi Tesmak Indonesia (2000-2008).

Jakarta, 31 Mei 2021